



SALINAN

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Mengingat : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran anggaran harus diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten bersama DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK Aceh Tamiang dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten (BUK).
10. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPK dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
11. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang disusun dan disiapkan oleh Kepala SKPK, disahkan oleh PPKK dan disetujui pengesahannya oleh Sekretaris Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-PPKK adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Kabupaten.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan penggunaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKK adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Kabupaten.
19. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta tercantum menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, sub rincian objek dan/atau uraian sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran belanja tidak terduga dapat dilakukan dengan mengeser belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya untuk keperluan mendesak.
- (3) Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yaitu:
 - a. pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja dalam sub rincian obyek belanja berkenaan;
 - b. pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan;
 - c. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan;
 - d. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- (6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang dilakukan sebelum perubahan APBK, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK terlebih dahulu. Pada saat Perubahan Qanun tentang APBK dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(7) Pergeseran...

- (7) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yang dilakukan setelah perubahan APBK ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (8) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPK.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum Perubahan Qanun tentang APBK melalui perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRK. Pergeseran tersebut dapat dilakukan dalam kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud karena :
 - a. alasan teknis;
 - b. adanya ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;
 - d. adanya transfer khusus yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.
- (3) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengguna Anggaran SKPK mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Pengguna Anggaran SKPK mengajukan usulan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek dengan membuat Telaahan Staf yang diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

(3) Usulan...

- (3) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat sebulan sebelum ditetapkan Perubahan APBK tahun anggaran berjalan kecuali dalam keadaan khusus.
- (4) Pengajuan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung harus dengan melampiri RKA oleh SKPK terkait.

Pasal 5

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat latar belakang atau alasan dilakukan pergeseran dan melampirkan RKA-SKPK atau RKA-PPKK.
- (2) Latar belakang atau alasan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, peraturan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis serta dokumen pendukung lainnya.
- (3) Format RKA-SKPK atau RKA-PPKK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TAPK memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti dan mengkaji usulan Pergeseran Belanja Tidak Terduga, Pergeseran Antar Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Kelompok Belanja, antar Jenis Belanja, antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada sub kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
 - b. melakukan pembahasan rancangan serta menerbitkan surat persetujuan terhadap pembahasan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK baik yang menyebabkan perubahan APBK maupun yang tidak menyebabkan perubahan APBK;
 - c. melaksanakan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK; dan
 - d. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan Qanun tentang APBK.

(2) Sekretaris...

- (2) Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK;
 - b. memberikan persetujuan pergeseran anggaran;
 - c. menerbitkan keputusan pergeseran anggaran;
 - d. memimpin TAPK dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK bersama Badan Anggaran DPRK;
 - e. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK kepada Bupati untuk ditandatangani; dan
 - f. menyetujui Perubahan DPA-SKPK.
- (3) PPKK memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menerbitkan keputusan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja belanja berkenaan pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama;
 - d. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK;
 - e. menyiapkan surat Bupati kepada DPRK tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK; dan
 - f. mengesahkan Perubahan DPA-SKPK.
- (4) SKPK memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK;
 - b. mengikuti pembahasan usulan pergeseran anggaran antar obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan uraian belanja pada kegiatan dan sub kegiatan yang sama dan rancangan Perubahan DPA-SKPK yang dilaksanakan oleh TAPK;
 - c. menerbitkan keputusan kepala SKPK tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPK;
 - d. menyusun Perubahan DPA-SKPK; dan

e. mengevaluasi...

- e. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efektivitas dan efisiensi untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (5) Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRK terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD; dan
 - b. mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

BAB IV PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Persetujuan pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja dalam sub rincian obyek belanja berkenaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran SKPK.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan oleh PPKK.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan oleh PPKK.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran.

BAB V PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati penjabaran APBD terlebih dahulu.

- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK.
- (3) Pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPK dan DPPA-PPKK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Acara Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Mei 2021 M
8 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Mei 2021 M
8 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto
ASRA



TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan , Nomor Karang Baru Kode Pos
Telepon Faksimile
Email, Website

Kepada : Bupati Aceh Tamiang cq. Sekretaris Daerah Kabupaten.....
 Dari : Kepala SKPK
 Tanggal :
 Nomor :
 Lampiran :
 Sifat : Segera
 Hal :

- Kepala Dinas/Badan/Kantor
.....,

(_____)

B. SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMENKLATUR PERANGKAT

Jalan , Nomor Karang Baru Kode Pos
Telepon Faksimile
Email , Website

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

.....
.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa.....
.....;
b. bahwa
.....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal, _____ M
H

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

NAMA

C. KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMENKLATUR PERANGKAT

Jalan , Nomor Karang Baru Kode Pos
Telepon Faksimile
Email , Website

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

.....
.....

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa.....
.....;
b. bahwa
.....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :;
KEDUA :;
KETIGA :;
KEEMPAT :;
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal, _____ M
H

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

NAMA

D. KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMENKLATUR PERANGKAT

Jalan , Nomor Karang Baru Kode Pos

Telepon Faksimile

Email, Website

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

.....
.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa.....
.....;
b. bahwa
.....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal, _____ M
H

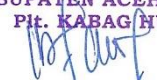
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

NAMA

E. CONTOH RENCANA KERJA ANGGARAN

Contoh RKA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG											
Tahun Anggaran											
Urusan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Program : Kegiatan :											
Lokasi Kegiatan :											
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG											
INDIKATOR		TOLAK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA					
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL											
Kelompok Sasaran Kegiatan :											
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN					
		Volu	Satuan	Harga	Jumlah	Vol	Satuan	Harga	Jumlah	(Rp)	%

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 Pjt. KABAG HUKUM

DAHLIA AHLIANA, SH. MH
 Penata TK.I /IIIId
 Nip. 19801010 200904 2 009

KEPALA SKPK,

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

